

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih, terkadang membuat manusia melakukan perbuatan yang sudah diambang batas. Manusia merupakan satu – satunya makhluk ciptaan Allah SWT yang diberikan 2 sifat yang saling bertentangan yaitu, akal dan nafsu. Perkembangan zaman menimbulkan efek samping berupa banyaknya kejadian tindak pidana yang disebabkan oleh hawa nafsu manusia. Kenakalan remaja dan perilaku menyimpang dikalangan masyarakat semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, corat – coret/ vandalisme, pelanggaran lalulintas sampai dengan perbuatan tindak kejahatan. Apalagi saat ini kecanggihan teknologi sering disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dapat disimpulkan bahwa semakin maju peradapan suatu masyarakat, maka semakin komplek dan banyak pula permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Perlu adanya suatu penyelesai masalah atau problem solver untuk menangani berbagai macam masalah tersebut agar tercipta suatu kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Polri sebagai aparaturne Negara diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengambil peran dalam menangani masalah tersebut, khususnya dalam masalah – masalah pelanggaran hukum dan tindak pidana. Polri mengemban tugas – tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat (Presiden RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut dapat diwujudkan apabila aparturnya mampu melaksanakan tugas – tugasnya dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas – tugas yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Tugas Kepolisian adalah merupakan tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhan tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi Polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, istilah Negara tersebut dimuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam konsep Negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Menilik konsep tersebut, maka

jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara hukum adalah *“the rule of law, not of man”*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai system, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari scenario system yang mengaturnya (Asshiddiqie, 2011).

Konsep yang dianut Negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa azas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum idealnya harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa ada perbedaan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil sangat perlu dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik itu kepentingan penguasa, rakyat, maupun individu.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam UUD RI 1945 pasal 1 ayat (3). Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada

norma –norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian berbagai macam permasalahan yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun Negara. Norma hukum bukanlah satu – satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak diciptakan tetapi hukum itu hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai – nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

Agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian dari system nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai dan menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan dan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik itu secara preventif maupun represif. Kondisi hukum di Indonesia dewasa ini lebih sering mendapatkan kritikan dari pada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan peraturan hukum. Istilah “*runcing kebawah tumpul keatas*” merupakan istilah yang tepat terhadap gambaran kondisi penegakan hukum di Indonesia. Apakah kita semua merasakannya?

Apakah kita bisa melihat kenyataannya? Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia juga merasakan dan melihat kenyataannya.

Pasal 30 ayat 4 Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Mengacu terhadap hal tersebut maka Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melakukan berbagai upaya guna menciptakan situasi aman dan tertib dalam masyarakat, dan upaya penegakkan hukum akan dilakukan terhadap siapapun yang melanggar undang – undang. Menurut Amir Syamsuddin, ada empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yang pertama ketidakmandirian hukum, kedua integritas penegak hukum, ketiga kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami *pseudoreformatie syndrome*, dan yang keempat adalah pertumbuhan hukum yang lambat (Syamsuddin, 2008).

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, maka sudah seharusnya hukum memperlakukan setiap warga Negara dengan setara tanpa ada diskriminasi.

Beberapa kasus yang marak terjadi akhir – akhir ini yang diakibatkan integritas yang rendah serta ketidakprofesionalan aparat penegak hukum adalah kasus salah tangkap. Kasus salah tangkap bukan cerita baru dalam

dunia hukum di Indonesia, seperti yang dialami oleh seorang abg berinisial R (15) dan ibunya, Metty yang diduga menjadi korban salah tangkap oknum Polsek Kebayoran Lama. R ditangkap atas tuduhan pencurian handphone, selain itu korban juga diduga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh 5 oknum anggota Polsek Kebayoran Lama. Selain di Ibukota kasus salah tangkap juga terjadi di daerah luar Jawa, hal yang sama juga dialami oleh Harismail alias Ujang (25) buruh batu yang menjadi korban salah tangkap oleh Polda Sumatera Selatan. Harismail juga mengalami hal yang sama, ditangkap serta mengalami tindak kekerasan agar mengaku sebagai pelaku pemerkosaan seorang bidan di Ogan Hilir berinisial Y.

Bagi pihak yang sudah terlanjur diambil secara paksa kebebasannya melalui proses penahanan, tentu saja yang paling dinantikan oleh mereka adalah putusan bebas (*vrijspraak*) dari yang mulia Hakim. Sayangnya seringkali putusan bebas yang dinantikan tersebut tidak serta merta dapat memulihkan kembali kondisi para korban salah tangkap ini seperti sediakala. Mereka, para korban peradilan sesat, pasti akan menyisakan persoalan yang lebih besar bagi diri dan keluarganya, apalagi jika para korban salah tangkap tersebut merupakan tulang punggung keluarga dengan beban ekonomi yang harus ditanggungnya. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul skripsi “Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk tanggung jawab penyidik dalam kasus salah tangkap?
2. Apakah akibat hukum bagi penyidik dalam kasus salah tangkap?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab penyidik dalam kasus salah tangkap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi penyidik dalam kasus salah tangkap.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang analisa yuridis kasus salah tangkap.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan maupun sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
3. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dibidang penegakan hukum di

Indonesia, khususnya kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan kasus salah tangkap.

1.5. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.h., M.H., LL.M. pendekatan undang – undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah atau isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2017). Dalam hal ini pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyidik dalam kasus salah tangkap yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang – undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang selanjutnya dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip – prinsip untuk dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan

penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang – undangan, antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- 5) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4257)
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608)
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686)

- 10) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.; Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori – teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan analisa tersebut. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal – hal yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, setiap bab terbagi menjadi

beberapa sub bab yang masing – masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan yang memudahkan pembaca dalam memahami isi materi dalam tulisan ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II Merupakan suatu bab yang membahas tentang penjelasan tiap unsur dalam pertanggungjawaban penyidik dalam kasus salah tangkap. Mulai dari pengertian dan macam – macam tanggung jawab, pengertian penyidik dan penyidikan, prosedur penyidikan, wewenang penyidik Polri, penjelasan tentang salah tangkap, serta bagaimana kewajiban penyidik bertanggung jawab ketika melakukan salah tangkap.

BAB III Berisikan materi yang membahas akibat hukum serta sanksi bagi penyidik Polri dalam kasus salah tangkap, tentang penerapan sanksi menurut hokum yaitu KUHAP dan KUHP serta sanksi menurut Kelembagaan yaitu Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Disiplin Polri.

BAB IV Merupakan kesimpulan dari bab – bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran – saran yang mungkin berguna bagi pihak – pihak yang terkait dengan kasus salah tangkap.